



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS)

Jakarta, 8 Februari 2019

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 352 ayat 2 huruf c, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan KPPS dimulai pada tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran KPPS dalam laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, dan media sosial KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. PPS dalam membentuk KPPS melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari di Kantor Kelurahan/Desa dan/atau tempat strategis lainnya;
 - b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS dalam 2 rangkap berkas selama 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman Pendaftaran berakhir;
 - c. Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
 - d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi;

- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari setelah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi;
 - f. PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Anggota KPPS sampai hari pelaksanaan Sumpah/Janji KPPS;
 - g. PPS menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 - h. Sumpah/Janji KPPS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 April 2019 pada kesempatan pertama pertemuan PPS dengan KPPS dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu.
4. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;
 5. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani;
 6. Dalam hal tidak ada peserta yang mendaftar pada seleksi terbuka dan/atau persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli pemilu, lembaga profesi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan Anggota KPPS;
 7. Masa Kerja anggota KPPS dimulai pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;
 8. Pengangkatan Anggota KPPS dilaksanakan dengan mekanisme Sumpah/Janji Ketua KPPS yang dipandu oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua KPPS;
 9. Ketua KPPS menyampaikan Salinan Surat Keputusan PPS kepada masing-masing Anggota KPPS dan naskah Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh masing-masing Anggota KPPS tanpa perlu dihadirkan di Kantor PPS;
 10. Sumpah/Janji Anggota KPPS dilaksanakan pada pada hari Pemungutan Suara sebelum Rapat Pemungutan Suara dipandu oleh Ketua KPPS;
 11. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), baik di dalam maupun luar negeri, dibayarkan per Kegiatan Tahapan (Orang/Kegiatan), bukan per bulan.

12. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta 2 (dua) orang petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS yang berasal dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya menyampaikan daftar nama yang diterima tersebut kepada PPS untuk ditetapkan;
13. Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dibebankan pada anggaran KPU dari anggaran dan pendapatan belanja negara;
14. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan supervisi terhadap proses pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud poin 1-9 sesuai dengan ketersediaan anggaran;
15. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat rekapitulasi laporan pembentukan KPPS serta Petugas Ketertiban TPS di seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan ke KPU RI melalui email: litbang.organisasi@kpu.go.id paling lambat tanggal 11 April 2019;
16. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapat kendala dalam pembentukan KPPS, KPU Provinsi/KIP Aceh segera melaporkan kepada KPU pada kesempatan pertama; dan
17. Terlampir disampaikan:
 - a. Format Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS;
 - b. Format Surat Keputusan Pengangkatan KPPS (perbaikan);
 - c. Format Pakta Integritas KPPS;
 - d. Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS; dan
 - e. Surat Pernyataan Calon Anggota KPPS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.

Lampiran Surat
Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019
Tanggal : 8 Februari 2019

FORMAT PENGUMUMAN KPPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....

KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Panitia Pemungutan Suara Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

- g. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. mampu secara jasmani dan rohani.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan yang memuat:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - 3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 4. tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- c. surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS (Kelurahan/Desa atau sebutan lain....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua PPS (Kelurahan/Desa atau
sebutan lain)

(Nama Ketua)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN*)
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA*) TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN*) KECAMATAN KABUPATEN/ KOTA*) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) sebagai laporan.

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA/KELURAHAN*)
 KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA*)
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN*) DI KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA*)
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

D. dst

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2019

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/ Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.

5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji

Saksi,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

.....,

.....

.....

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2019

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota KPPS Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota* :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan pada periode sebelumnya;
8. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota*

.....,
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.